



**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdaya guna dan berhasil guna, maka Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang ada, dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
Dengan Persetujuan Bersama

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang penyelenggaraan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota dapat berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor, dan Rumah Sakit.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Pemerintah Kota Pekalongan.
11. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
12. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan..
13. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah bagian dari perangkat daerah yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan.
14. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Pekalongan.

15. Kantor adalah Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
16. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.
18. Kecamatan adalah

18. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kota Pekalongan.
19. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di wilayah Kota Pekalongan.
20. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
21. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
22. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Pekalongan.
23. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
24. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
25. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
26. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan.
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satpol PP Kota Pekalongan.
28. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
29. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
30. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Pekalongan.
31. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kota Pekalongan.
32. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Sekretariat Daerah;

- b. Staf Ahli ;
- c. Sekretariat DPRD;
- d. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari;
 - 1. Inspektorat;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - 4. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 5. Kantor Lingkungan Hidup;
 - 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - 8. Kantor Ketahanan Pangan;
 - 9. Rumah Sakit Umum Daerah.
- e. Dinas Daerah

- e. Dinas Daerah, yang terdiri dari;
 - 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 5. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 7. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 9. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan;
 - 10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari;
 - 1. Kecamatan Pekalongan Barat, terdiri dari :
 - 1.1. Kelurahan Kebulen;
 - 1.2. Kelurahan Medono;
 - 1.3. Kelurahan Podosugih;
 - 1.4. Kelurahan Sapuro;
 - 1.5. Kelurahan Kergon;
 - 1.6. Kelurahan Bendan;
 - 1.7. Kelurahan Kramatsari;
 - 1.8. Kelurahan Kraton Kidul;
 - 1.9. Kelurahan Tirto;
 - 1.10. Kelurahan Tegalrejo;
 - 1.11. Kelurahan Bumirejo;
 - 1.12. Kelurahan Pringlangu;
 - 1.13. Kelurahan Pasirsari.
 - 2. Kecamatan Pekalongan Timur, terdiri dari :
 - 2.1. Kelurahan Landungsari;
 - 2.2. Kelurahan Noyontaan;

- 2.3. Kelurahan Keputran;
 - 2.4. Kelurahan Kauman
 - 2.5. Kelurahan Sampangan;
 - 2.6. Kelurahan Sugihwaras;
 - 2.7. Kelurahan Poncol;
 - 2.8. Kelurahan Klego;
 - 2.9. Kelurahan Gamer;
 - 2.10. Kelurahan Dekoro;
 - 2.11. Kelurahan Karangmalang;
 - 2.12. Kelurahan Baros;
 - 2.13. Kelurahan Sokorejo.
3. Kecamatan Pekalongan Utara, terdiri dari :
- 3.1. Kelurahan Krapyak Kidul;
 - 3.2. Kelurahan Krapyak Lor;
 - 3.3. Kelurahan Kandang Panjang;
 - 3.4. Kelurahan Panjang Wetan
- 3.4. Kelurahan Panjang Wetan;
 - 3.5. Kelurahan Kraton Lor;
 - 3.6. Kelurahan Dukuh;
 - 3.7. Kelurahan Degayu;
 - 3.8. Kelurahan Pabean;
 - 3.9. Kelurahan Bandengan;
 - 3.10. Kelurahan Panjang Baru;
4. Kecamatan Pekalongan Selatan, terdiri dari :
- 4.1. Kelurahan Kradenan;
 - 4.2. Kelurahan Banyurip Alit;
 - 4.3. Kelurahan Buaran;
 - 4.4. Kelurahan Jenggot;
 - 4.5. Kelurahan Kertoharjo;
 - 4.6. Kelurahan Kuripan Kidul;
 - 4.7. Kelurahan Kuripan Lor;
 - 4.8. Kelurahan Yosorejo;
 - 4.9. Kelurahan Duwet;
 - 4.10. Kelurahan Soko;
 - 4.11. Kelurahan Banyurip Ageng.
- g. Satpol PP dan Lembaga Lain ;
- 1. Satpol PP;
 - 2. BPMP2T.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, BPMP2T, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain.
- (4) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Administrasi, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1.1 Subbagian Pemerintahan Umum dan Administrasi Pertanahan;
 - 1.2 Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - 1.3 Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 2. Bagian Hukum
 - c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - 1.1. Subbagian Sarana Perekonomian;
 - 1.2. Subbagian Perusahaan Daerah;
 - 1.3. Subbagian Potensi Perekonomian.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - 2.1. Subbagian Penyusunan dan Pengendalian Program;
 - 2.2. Subbagian Pelaporan dan Evaluasi;
 - 2.3. Subbagian Sarana dan Prasarana.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 - 3.1. Subbagian Protokol;
 - 3.2. Subbagian Pemberitaan dan Kemitraan Media;
 - 3.3. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi.
 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 4.1. Subbagian Sosial Budaya dan Pemuda Olah Raga;
 - 4.2. Subbagian Keagamaan dan Pendidikan;

4.3. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

- (5) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 4

- (1) Pada Sekretariat Daerah, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan, keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas yang dibutuhkan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(4) Jumlah

- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 5

- (1) Staf Ahli berkedudukan sebagai pembantu Walikota dan melaksanakan tugas di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Jumlah Staf Ahli paling banyak 5 (lima) orang, sedangkan pembidangan Staf Ahli akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
 1. Subbagian Persidangan;
 2. Subbagian Risalah;
 3. Subbagian Protokoler.
 - c. Bagian Perundang-Undangan, terdiri dari :
 1. Subbagian Pengkajian Hukum;
 2. Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Perpustakaan;
 3. Subbagian Humas dan Dokumentasi.
 - d. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Subbagian Penganggaran;
 2. Subbagian Akuntansi;
 3. Subbagian Evaluasi.
 - e. Bagian Umum
 - e. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Perlengkapan;
 3. Subbagian Rumah Tangga.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7

- (1) Pada Sekretariat DPRD, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan, keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugas yang dibutuhkan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 8

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kelurahan.
- (4) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 9

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta statistik.
- (4) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Ekonomi, Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Ekonomi;
 - 2. Subbidang Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
 - 2. Subbidang Pengendalian Program.
 - g. UPTB.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 10

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana.
- (4) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Subbidang Kelembagaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, terdiri dari :
 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 2. Subbidang Pemberdayaan Keluarga.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 1. Subbidang Keluarga Berencana;
 2. Subbidang Keluarga Sejahtera.
 - f. Bidang Penanggulangan dan Analisis Kemiskinan, terdiri dari :
 1. Subbidang Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Subbidang Analisis dan Pengolahan Data.
 - g. UPTB.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

**Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Daerah**

Pasal 11

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu pejabat pembina kepegawaian daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (4) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan dan Jabatan, terdiri dari;
1. Subbidang Pengembangan Pegawai;
 2. Subbidang Jabatan.
- d. Bidang Mutasi dan Pembinaan, terdiri dari;
1. Subbidang Mutasi Pegawai;
 2. Subbidang Pembinaan Pegawai;
- e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri dari;
1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTB.
- (5) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 12

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang lingkungan hidup.
 - (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.
 - (4) Susunan organisasi.
- (4) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
 - e. Seksi Monitoring dan Pemulihan Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (5) Bagan organisasi Kantor Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 13

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan pembinaan politik.
- (4) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Politik Dalam Negeri;
 - e. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 14

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan dan arsip daerah.
- (4) Susunan organisasi
- (4) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan, Informasi dan Pelayanan Perpustakaan;
 - d. Seksi Pengelolaan Arsip;
 - e. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 15

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang ketahanan pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan.
- (4) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Seksi Distribusi Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 16

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (4) Susunan organisasi

(4) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan , terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan dan Rekam Medis;
 2. Seksi Pengembangan Pelayanan.
- d. Bidang Keperawatan, terdiri dari :

Seksi Pelayanan Keperawatan;

Seksi Asuhan dan Etika Keperawatan.
- e. Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan, terdiri dari :

Seksi Sarana dan Prasarana;

Seksi Pengembangan Mutu dan Pengolahan Data.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Pengaturan Instalasi, Komite Medik, dan Komite Keperawatan secara teknis ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

U P T B

Pasal 17

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk UPTB untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- (2) Pembentukan, jumlah, jenis, tugas dan fungsi UPTB ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan, keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

BAB VII

DINAS DAERAH

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Pasal 19

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan seni.

- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan pemuda olah raga dan seni.
- (4) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Taman Kanak-Kanak;
 3. Seksi Sekolah Dasar.
 - d. Bidang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari;
 1. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 3. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Pemuda, Olah Raga dan Seni, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
 2. Seksi Pemuda dan Olah Raga;
 3. Seksi Kesenian.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 20

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

(4) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Akreditasi;
 - 3. Seksi Obat, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan.
- d. Bidang Pencegahan, Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Kesehatan;
 - 3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- f. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Gizi;
 - 2. Seksi Kesehatan Ibu;
 - 3. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Lanjut Usia (Lansia)
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan organisasi Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 21

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Dinas Kependudukan

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

(4) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawian.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah Datang dan Penduduk Rentan;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Pencatatan Lainnya;
 - e. Bidang Informasi dan Dokumentasi Kependudukan, terdiri dari;
 - 1. Seksi Teknologi Informasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Dokumentasi Kependudukan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 22

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi.
- (4) Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Sosial

- c. Bidang Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Potensi dan Pemberdayaan Sosial;
 - 2. Seksi Asistensi dan Perlindungan Sosial;
 - 3. Seksi Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.
- d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Akreditasi;
 - 2. Seksi Pemagangan dan Produktivitas.
- e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

1. Seksi Penempatan Kerja;
 2. Seksi Transmigrasi, Perluasan, dan Pengembangan Tenaga Kerja;
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pengupahan, Syarat-syarat Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Kelembagaan, Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - g. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 23

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, pariwisata dan kebudayaan.
- (4) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 3. Seksi Pembinaan Lalu Lintas.
 - d. Bidang Pengujian dan
 - d. Bidang Pengujian dan Angkutan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengujian;
 2. Seksi Perbengkelan;
 3. Seksi Angkutan.
 - e. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan dan Informasi Pariwisata;
 2. Seksi Sarana Pariwisata;

- 3. Seksi Seni dan Kebudayaan.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (5) Bagan organisasi Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pasal 24

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika dan inovasi daerah.
- (4) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sistem Informasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Aplikasi Teknologi Informasi;
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - 3. Seksi Layanan Informasi.
 - d. Bidang Inovasi Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tekno Sosial dan Budaya Inovasi;
 - 2. Seksi Fasilitasi dan Difusi Inovasi;
 - 3. Seksi Pengembangan Suprastruktur dan Hubungan Kelembagaan.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Infrastruktur;
 - 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 3. Seksi Keamanan Informasi.

f. UPTD

- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (5) Bagan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 25

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang.
- (4) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan Ddn Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Jalan;
 2. Seksi Jembatan;
 3. Seksi Pengelolaan Peralatan.
 - d. Bidang Pengairan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Pengairan;
 2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
 3. Seksi Pengembangan Jaringan dan Bina Manfaat.
 - e. Bidang Perumahan dan Pemukiman, terdiri dari :
 1. Seksi Penataan, Pengelolaan Perumahan dan Pemukiman;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Air Bersih Drainase dan Sanitasi;
 3. Seksi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi.
 - f. Bidang Tata Ruang, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - g. Bidang Kebersihan dan Persampahan, terdiri dari :
 1. Seksi Operasional Kebersihan;
 2. Seksi Pengelolaan Persampahan;
 3. Seksi Pengelolaan Alat–Alat Berat Kebersihan dan Persampahan.
 - h. UPTD
 - (5) Bagan susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 26

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.
- (4) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Industri, terdiri dari :
 1. Seksi Industri dan Produk Tekstil;
 2. Seksi Industri Makanan dan Minuman;
 3. Seksi Industri Aneka Usaha dan Jasa.
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan, Pengadaan dan Penyaluran;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
 3. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Dan Luar Negeri.
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Koperasi;
 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 3. Seksi Pengendalian Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- f. Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima, terdiri dari :
 1. Seksi Pendapatan Pasar;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 3. Seksi Pedagang Kaki Lima.

g. UPTD

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan

Pasal 27

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian, peternakan dan kelautan.
- (2) Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, peternakan dan kelautan.

(4) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Usaha Tani;
 3. Seksi Tata Guna Lahan.
- d. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi dan Penyebaran Pengembangan Ternak;
 2. Seksi Usaha Ternak dan Pengolahan;
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Pengolahan dan Diversifikasi Hasil Perikanan;
 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- f. Bidang Kelautan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pesisir dan Kelautan;
 3. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Perikanan Tangkap.
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan

- (5) Bagan organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 28

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (4) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - Subbagian Keuangan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
 - Seksi Pajak Daerah;
 - Seksi Retribusi Daerah;
 - Seksi Pengembangan dan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.
- d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Lain-lain, terdiri dari :
 1. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 2. Seksi Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain;
 3. Seksi Pengembangan dan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pendapatan Lain-Lain.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 2. Seksi Penyusunan Anggaran;
 3. Seksi Dokumentasi Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :
 1. Seksi Perbendaharaan;
 2. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
 3. Seksi Gaji dan Kas Daerah.
- g. Bidang Aset,
- g. Bidang Aset, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Perubahan Status Hukum;
 2. Seksi Distribusi dan Inventarisasi;
 3. Seksi Pemeliharaan, Pengamanan dan Pemberdayaan Aset.
- h. UPTD;

- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

U P T D

Pasal 29

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Pembentukan, jumlah dan jenis, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

BAB VIII

KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Kecamatan

Pasal 31

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (4) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan organisasi Kecamatan, sebagaimana dalam Lampiran XXII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 32

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (5) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Seksi Pembangunan
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (6) Bagan Organisasi Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 33

- (1) Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan Lurah.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
SATPOL PP DAN LEMBAGA LAIN
Bagian Kesatu
Satpol PP
Pasal 34

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) Satpol PP merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang ketentraman dan ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana serta penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Walikota lainnya.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana serta penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Walikota lainnya.
- (4) Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyuluhan, Monitoring dan Evaluasi;
 - d. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Seksi Perlindungan
 - f. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Bagan organisasi Satpol PP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
BPMP2T
Paragraf Kesatu

Pasal 35

Lembaga lain Daerah adalah BPMP2T

Paragraf Kedua

Pasal 36

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

- (1) BPMP2T merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang penanaman modal dan perizinan.
 - (2) BPMP2T dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) BPMP2T mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
 - (4) Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.
 - (5) Susunan organisasi BPMP2T, terdiri dari ;
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, terdiri dari;
 1. Subbidang Promosi Penanaman Modal;
 2. Subbidang Kerjasama Penanaman Modal.
 - d. Bidang Perizinan, terdiri dari;
 1. Subbidang Pelayanan;
 2. Subbidang Pemrosesan.
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal, terdiri dari;
 1. Subbidang Pengendalian Penanaman Modal;
 2. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal.
 - f. Bidang Pengaduan dan Pendataan, terdiri dari;
 1. Subbidang Pengaduan;
 2. Subbidang Pendataan dan Informasi.
 - g. Tim Teknis
- g. Tim Teknis;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Organisasi BPMP2T, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 37

Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Pada Satpol PP dan BPMP2T dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP dan BPMP2T sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan BPMP2T.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
ESELON

Pasal 39

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Dinas Daerah dan Kepala BPMP2T merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan BMP2T, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Satpol PP, Sekretaris pada Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektur Pembantu dan Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, BPMP2T dan RSUD, Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala

- (5) Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satpol PP dan BPMP2T, Kepala Seksi pada Dinas Daerah, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Satpol PP, Kepala Subbidang pada Badan, dan Kepala UPTB/UPTD, Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Kepala Subbagian pada UPTD/UPTB, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Subbagian di Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Atas merupakan Jabatan Struktural Eselon V.a.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kerjanya, mempunyai kewajiban :

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 42

Penjabaran tugas dan fungsi tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Satpol PP, BPMP2T dan Kecamatan serta Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII ATURAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

Pasal 44

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Pasal 45

Kepala Bidang pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan sebagai berikut ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 5).
2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Pekalongan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6).
3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7).
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8).
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 9).

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Januari 2011

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19551212 198503 1 017

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan perencanaan pembangunan daerah, unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah, perangkat daerah lain dan polisi pamong praja..

Prinsip dalam penyusunan organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam menentukan besaran Organisasi Perangkat Daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada penetapan variabel besaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan termasuk daerah yang dapat menerapkan pola sedang, sehingga dimungkinkan dapat membentuk Sekretariat Daerah dengan 3 (tiga) Asisten, Sekretariat DPRD, 15 (lima belas) Dinas dan 10 (sepuluh) Lembaga Teknis Daerah. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan, kebutuhan, efisiensi dan efektivitas serta dalam rangka mengutamakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar perangkat daerah, maka Pemerintah Kota Pekalongan tidak memaksimalkan besaran Organisasi Perangkat Daerah. Dalam evaluasi SOTK ini adanya penambahan 1 (satu) Dinas baru yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, dan 1 (satu) Kantor baru yaitu Kantor Ketahanan Pangan.

Adapun dibentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk mengelola kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika serta mendorong daya saing daerah melalui pengembangan inovasi daerah berbasis kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka membangun visi Kota Pekalongan sebagai Kota Jasa yang berbasis keunggulan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kantor Ketahanan Pangan yang semula berupa Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana dikarenakan tidak dapat berjalan secara maksimal, pada sisi yang lain bahwa pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas gizi masyarakat melalui kerjasama stakeholders yang ada di pusat dan daerah. Sehingga dalam menangani urusan ketahanan pangan hal yang sangat penting adanya koordinasi antar berbagai instansi pemerintah dan stakeholders yang terkait, dari hal itu guna kelancaran pelaksanaan tugasnya diperlukan SKPD tersendiri.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah disebutkan bahwa besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan perubahan setelah organisasi perangkat daerah dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun. Adapun Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan, Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan, Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Nomor 8 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekalongan, telah dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga pelaksanaannya pun sudah dapat dievaluasi penerapan dari SOTK tahun 2008.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, adanya SKPD yang belum dapat menjalankan tupoksinya secara maksimal karena beban kerja yang cukup padat dan sebaliknya ada yang mempunyai beban kerja kurang, hal ini sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ada, disamping hal tersebut juga adanya regulasi peraturan perundangan yang ada serta adanya kebijakan, maka perlu untuk dilakukan evaluasi beberapa SKPD yang dipandang kurang sesuai, sehingga evaluasi yang dilakukan saat ini hanya bersifat terbatas.

Inspektorat berubah, dibawah Inspektur Pembantu tidak ada lagi Seksi namun langsung auditor, hal untuk menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota, sedangkan berubahnya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) adanya Intruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang salah satu prioritasnya adalah iklim investasi dan iklim usaha yang mengamankan pelaksanaan konsolidasi perencanaan pelaksanaan Penanaman Modal dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 ayat (1)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksanaan teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 ayat (4) huruf c angka 2

Akreditasi adalah penilaian pencapaian standar kinerja sarana pelayanan kesehatan yang meliputi Puskesmas, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, sedangkan penilaiannya meliputi sarana, tenaga, dan proses pelayanannya.

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 ayat (4)

huruf d.

pengertian inovasi daerah adalah serangkaian upaya mendorong daya saing daerah melalui pembaharuan dan pengembangan sistem, kelembagaan, tata kelola, aktor dan sumber daya pembangunan daerah berbasis penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

huruf d angka 1

pengertian tekno sosial adalah sistem, proses, kelembagaan dan sumber daya untuk mendorong inovasi sosial dalam pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

pengertian budaya inovasi adalah sistem nilai, praktek dan kelembagaan yang mendorong pengembangan inovasi daerah.

huruf d angka 2 . . .

huruf d angka 2

pengertian difusi inovasi adalah proses untuk melakukan penyebarluasan inovasi kepada berbagai kalangan dan sektor pembangunan daerah.

Pasal 25 : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 ayat (1)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksanaan teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 : cukup jelas

Pasal 34 : cukup jelas

Pasal 35 : cukup jelas

Pasal 36 ayat (1)

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

ayat (3)

Perizinan secara terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolanya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

ayat (5) huruf g ;

Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya. Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu

permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan. Tim Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

Pasal 37 : cukup jelas

Pasal 38 : cukup jelas

Pasal 39 : cukup jelas

Pasal 40

Pasal 40 : cukup jelas

Pasal 41 : cukup jelas

Pasal 42 : cukup jelas

Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas

Pasal 45 : cukup jelas

Pasal 46 : cukup jelas

Pasal 47 : cukup jelas

Pasal 48 : cukup jelas

LAMPIRAN